

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Motif pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yaitu
  - a) Menjual kepada masyarakat di Curio.
  - b) Mendapatkan upah;
  - c) Menjual kembali kepada masyarakat kalosi pada saat kenaikan harga  
BBM
2. Modus pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yaitu:
  - a) Membeli dari SPBU
  - b) Sewa pengangkutan.
  - c) Menjual
  - d) Keuntungan
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yaitu:
  - a) Terdakwa ditahan
  - b) Terdakwa di pidana penjaradan denda
  - c) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituangkan oleh penulis di atas, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Untuk pemerintah, perlu adanya sosialisasi rutin yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat utamanya yang tinggal di daerah pedesaan yang dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas perindustrian agar mencapai penyerapan pelayanan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Penulis lebih menyarankan kepada pihak operator nosel di SPBU untuk lebih memperhatikan jika ada orang yang melakukan pengambilan BBM dengan nominal yang banyak agar meminta surat izin usaha pengangkutan.
2. Untuk masyarakat yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dari SPBU maupun eceran agar menggunakan surat izin usaha pengangkutan jika ingin mengambil dengan jumlah yang banyak.